



**BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA**
**SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA**
Nomor : 019/KEP/BPH-UMMU/V/2018

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN TETAP BPH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

- Menimbang : 1. Bahwa Calon Dosen tetap BPH Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Dosen Tetap BPH Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 73/D/O/2001 tanggal 5 Juli 2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
4. Pedoman Pimpinaan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
6. Akta Yayasan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
7. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor 09/KEP/BPH-UMMU/X/2011 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
- Memperhatikan : Masa kerja dan Penyesuaian Ijazah yang Bersangkutan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- Mengangkat Dosen tetap BPH Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama | : Nurfia Abdullah, S.Pdi., M.Si |
| 2. NIRP | : 1215210225 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : Tidore, 26 Juni 1978 |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 5. Pendidikan Terakhir | : S2. Magister Sains |
| 6. Pangkat Golongan Ruang | : Penata Muda Tk.I III/b |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 9 Tahun 1 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp.1.828.947 |
| 9. Unit Kerja | : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 10. Beban Kerja Dosen | : 12 SKS |

Terhitung mulai tanggal 01 April 2018 dialihkan menjadi Dosen Tetap BPH Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dalam Pangkat Penata Muda Tk.I Golongan III/b dengan tugas dan tempat yang sama dan kepadanya diberikan gaji pokok Rp. 1.828.947, (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sebulan ditambah dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah, yang berhubungan dengan pangkat/jabatan atas dasar masa kerja.

**KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA**

- : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
: Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
: Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 10 Ramadhan 1439 H.
26 Mei 2018 M.



**Badan Pembina Harian
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara**
Ketua

Drs. Ridwan M. Elyas, M.Si.
NBM: 512049

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
2. Bendahara Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
3. Kepala Biro Keuangan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.